SALINAN

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dalam peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian di Kota Padangsidimpuan diperlukan pupuk khususnya pupuk bersubsidi;
b. bahwa sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 60/Permentan /SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Haraga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016, perlu dijabarkan dan ditindaklanjuti untuk Kota Padangsidimpuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2016;

Megingat :

1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Negara Republik Indaonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidmpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presidin Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor/40/Permentan/ OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Padi Sawah Spesipik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftran Pupuk An Organik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pemenahan;
12. Peraturan Menteri Perdangangan Nomor 15/Permentan/ DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyuluhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/ 4/2013 tentang Pedoman Pengawasan Pengandaan, Peredaraan dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/OT.210/4/ 2011 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
16. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan.
5. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah Kota Padangsidimpuan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah Kota Padangsidimpuan.
6. Kepala Badan Ketahanan Pangan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah Kota Padangsidimpuan.
7. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kota Padangsidimpuan.
8. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kota Padangsidimpuan.
9. Desa adalah Desa se-Kota Padangsidimpuan.
10. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara Keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
11. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia,fisika atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik.
12. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran, hewan dan dan/atau bagian atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dah bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
13. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status harta tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
14. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengandaan dan penyalurannya di tataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
15. Harga Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (kios penyalur pupuk di tingkat Desa/Kecamatan) yang di beli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
16. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya Pengandaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang di produksi oleh pelaksana subsidi pupuk dengan komponen biaya yang di tetapkan oleh Menteri Pertanian.
17. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penyaluran pupuk.
18. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikutural, hijauan pakan ternak budidaya ikan/udang.
19. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau holtikutura dengan luasan tertentu.

20. Pekebun adalah perorangan waraga negara Indonesia yang menguasahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
21. Peternak adalah perorangan warga Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
22. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
23. Pelaksanaan Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang di tugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
24. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengandaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
25. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengandaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
26. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk kerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau Pejabat yang dihunjuk.
27. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang di susun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
28. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida di Kota Padangsidimpuan yang di bentuk oleh Walikota.
29. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan/Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.

BAB II
JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
(2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas, Urea, SP36, ZA dan NPK.

BAB III
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

(1) Kebutuhan Pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan di Kecamatan.
(2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, subsektor, dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci dengan mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan di Kecamatan dan diketahui Kepala Badan.

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis Badan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya.

Pasal 7

(1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan, waktu dan sub sektor.
(2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan.
(3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas pupuk An-Organik dan pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
    a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
    b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani alokasi di masing-masing wilayah; dan
    c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyaluran di Lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
(2) HET Pupuk Bersubsidi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	NAMA PUPUK	HARGA
1	Pupuk Urea	Rp. 1.800,- per Kg
2	Pupuk SP-36	Rp. 2.000,- per Kg
3	Pupuk ZA	Rp. 1.400,- per Kg
4	Pupuk NPK	Rp. 2.300,- per Kg
5	Pupuk Organik	Rp. 500,- per Kg

(3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh kelompok tani atau petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- Pupuk Urea : 50 Kg;
- Pupuk SP-36 : 50 Kg;
- Pupuk NPK : 50 Kg;
- Pupuk Organik : 40 Kg;

Pasal 12

(1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertulis:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

(2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pelaksanaan Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 14

(1) KPPP Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
(2) KPPP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 15

(1) KPPP di wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
(2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 21 Januari 2016

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 22 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ZULFEDDI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KOTA
RAHMAT MARZUKI
NIP. 19[illegible] 199703 1 002